



P U T U S A N

Nomor : 1249 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ARIF ZAINURI YUNUS, SH. ;**
Tempat lahir : Lumajang ;
Umur / Tgl Lahir : 39 tahun / 23 November 1970 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Perum Sukodono Permai L-12B
RT.30 RW.06 Desa Selokbesuki,
Kecamatan Sukodono, Kabupaten
Lumajang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Asisten Advokat ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2009 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 08 Desember 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 07 Desember 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan tanggal 01 Maret 2010 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke I sejak tanggal 19 Februari 2010 sampai dengan tanggal 20 Maret 2010 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke II sejak tanggal 21 Maret 2010 sampai dengan tanggal 19 Mei 2010 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 April 2010 sampai dengan tanggal 30 Mei 2010 ;

Hal. 1 dari 42 hal. Put. No.1249 K/Pid/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI Bidang Yudisial No.362/2010/S.183.TAH/PP/2010/MA. tanggal 08 Juni 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Mei 2010 ;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung-RI u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI Bidang Yudisial No.363/2010/S.183.TAH/PP/2010/MA. tanggal 08 Juni 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Juli 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lumajang karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa ARIF ZAENURI YUNUS, SH. pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 bertempat di kantor Pengadilan Agama Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, telah dengan sengaja memakai akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya Terdakwa ARIF ZAINURI YUNUS, SH. mengetahui ACHMAD SURYO NEGORO, SM telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2006 di Jl. Khairil Anwar No.12 RT.02 RW.09, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya dan untuk menyatakan kebenaran kematian ACHMAD SURYO NEGORO, SM (Alm) maka Terdakwa harus meminta kepada Pemerintah Kelurahan Darmo Kota Surabaya untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama ACHMAD SURYO NEGORO, SM (Alm) sebagai pihak yang berwenang tetapi pada tanggal 21 Desember 2006 Terdakwa telah mendatangi Pemerintah Desa Selok Besuki, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang dan melaporkan kematian ACHMAD SURYO NEGORO, SM (Alm) di Dusun Sukodono Permai Blok L-12B RT.30 RW.06 Desa Selok Besuki, Sukodono-Lumajang dengan maksud agar Pemerintah Desa Selok Besuki, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang dapat menerbitkan Surat Kematian atas nama Achmad Suryo Negoro hingga akhirnya Pemerintah Desa Selok Besuki, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang telah menerbitkan

Hal.2 dari 42 hal. Put. No.1249 K/Pid/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kematian Nomor : 474.I/26/427.802.05/2006 tanggal 21 Desember 2006,
yang menerangkan :

- Nama : Achmad Suryonegoro, SM ;
- Kelamin : Laki-laki ;
- Alamat : Jl. Khairil Anwar No.12 Rt.02 Rw.09 Kelurahan Darmo Kota Surabaya ;
- Umur : 79 tahun ;

Telah meninggal dunia pada :

- Hari : Minggu ;
- Tanggal : 3 Desember 2006 ;
- Di : Dusun Sukodono Permai Blok L-12B RT.30 RW.06 Desa Selok Besuki Sukodono-Lumajang ;
- Disebabkan : Sakit ;

Bahwa Terdakwa yang telah mendapatkan Akta Kematian No.474.I/26/427.802.05/2006 tanggal 21 Desember 2006 atas nama ACHMAD SURYO NEGORO, SM dari Pemerintah Desa Selok Besuki, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang telah dipercayai oleh saudara kandung atas nama ACHMAD SURYO NEGORO, SM yakni Sdr. Slamet Soekmadjaja, Sdri. Supadmi, Sdri. Sri Amini, Sdri. Samsuliyah Sari, Sdr. Sabar Sutrisno, dan Sdri. Supat Kayami untuk mengurus penyelesaian sertifikat tanah untuk menghadap kepada pejabat yang berwenang menerima dan membayar biaya-biaya yang diberikan serta untuk mengambil sertifikat tanah Hak Milik/HGB/HGU/Hak pakai Nomor atas tanah yang terletak di Desa/Kelurahan : Darmo Kecamatan Wono-kromo Kotamadya Surabaya sebagaimana Surat Kuasa bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 25 Januari 2007, selanjutnya berbekal Surat Kuasa yang di terima Terdakwa bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 25 Januari 2007 dan Akta Kematian No.474.I/26/427.802.05/2006 tanggal 21 Desember 2006 yang diterbitkan Pemerintah Desa Selok Besuki Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Terdakwa telah mendaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang untuk meminta Penetapan Ahli Waris hingga keluarlah Penetapan Pengadilan Agama Lumajang Nomor : 0002/Pdt.P/2007/PA.Lmj tanggal 27 Februari 2007 yang kemudian dijadikan dasar bagi Terdakwa dalam meneruskan pengurusan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) atas sebidang tanah dengan luas 661 M2 di Jl. Khairil Anwar No.12 Kelurahan Darmo Kota Surabaya yang sebelumnya di tempati

Hal.3 dari 42 hal. Put. No.1249 K/Pid/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Suryo Negoro (Alm) berdasarkan Surat Ijin Perumahan (SIP) hingga terbitlah Surat Ukur No.16/darmo/2007 tanggal 03 Mei 2007 dan sebagai dasar mengajukan permohonan mendapatkan hak pakai atas sebidang tanah seluas 661 M2 yang terletak di Jl. Khairil Anwar No.12 Kelurahan Darmo, Kota Surabaya padahal tanah tersebut adalah milik Sdr. Bambang Sugiharto yang dibeli dari sdr. Johannes Rabio berdasarkan Perjanjian Jual Beli bangunan No.78 tanggal 30 Agustus 1994 dengan bukti hak berupa SHGB No.12 Surat Ukur No.607 tanggal 10 September 1924 an. NV. Makadasu dan akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Sdr. Bambang Sugiharto tidak bisa menguasai sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan Jl. Khairil Anwar No.12 Kelurahan Darmo, Kota Surabaya karena telah dikuasai Terdakwa sendiri.

Bahwa, perbuatan Terdakwa ARIF ZAINURI YUNUS, SH. telah memenuhi rumusan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP ;

ATAU :

Kedua :

Bahwa Terdakwa ARIF ZAINURI YUNUS, SH. pada hari waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu, telah dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya Terdakwa ARIF ZAINURI YUNUS, SH. mengetahui ACHMAD SURYO NEGORO, SM telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2006 di Jl. Khairil Anwar No.12 RT.02 RW.09 Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya dan untuk digunakan membuktikan suatu kenyataan mengenai kematian ACHMAD SURYO NEGORO, SM (Alm) maka Terdakwa harus meminta kepada Pemerintah Kelurahan Darmo Kota Surabaya untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama ACHMAD SURYO NEGORO, SM (Alm) sebagai pihak yang berwenang tetapi pada tanggal 21 Desember 2006 Terdakwa telah mendatangi Pemerintah Desa Selok Besuki Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang dan melaporkan kematian ACHMAD SURYO NEGORO, SM (Alm) di Dusun Sukodono Permai Blok L-12B RT.30 RW.06 Desa Selok Besuki, Sukodono-Lumajang dengan maksud agar Pemerintah Desa Selok Besuki Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang dapat menerbitkan Surat Kematian atas nama Achmad Suryo Negoro hingga

Hal.4 dari 42 hal. Put. No.1249 K/Pid/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Pemerintah Desa Selok Besuki, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang telah menerbitkan akta kematian Nomor : 474.I/26/427.802.05/2006 tanggal 21 Desember 2006, yang menerangkan :

- Nama : Achmad Suryonegoro, SM ;
- Kelamin : Laki-laki ;
- Alamat : Jl. Khairil Anwar No.12 Rt.02 Rw.09 Kelurahan Darmo Kota Surabaya ;
- Umur : 79 tahun ;

Telah meninggal dunia pada :

- Hari : Minggu ;
- Tanggal : 3 Desember 2006 ;
- Di : Dusun Sukodono Permai Blok L-12B Rt.30 Rw.06 Desa Selok Besuki Sukodono-Lumajang ;
- Disebabkan : Sakit ;

Bahwa Terdakwa yang telah mendapatkan Akta Kematian No.474.I/26/427.802.05/2006 tanggal 21 Desember 2006 atas nama ACHMAD SURYO NEGORO, SM dari Pemerintah Desa Selok Besuki, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang telah dipercaya oleh saudara kandung atas nama ACHMAD SURYO NEGORO, SM yakni Sdr. Slamet Soekmadjaja, Sdri. Supadmi, Sdri. Sri Amini, Sdri. Samsuliyah Sari, Sdr. Sabar Sutrisno, dan Sdri. Supat Kayami, guna mengurus penyelesaian sertifikat tanah untuk menghadap kepada pejabat yang berwenang menerima dan membayar biaya-biaya yang di berikan serta untuk mengambil sertifikat tanah Hak Milik/HGB/HGU/Hak pakai Nomor atas tanah yang terletak di Desa/Kelurahan : Darmo Kecamatan Wono-kromo Kotamadya Surabaya sebagaimana Surat Kuasa bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 25 Januari 2007, selanjutnya berbekal Surat Kuasa yang di terima Terdakwa bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 25 Januari 2007 dan Akta Kematian No.474.I/26/427.802.05/2006 tanggal 21 Desember 2006 yang di terbitkan Pemerintah Desa Selok Besuki Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Terdakwa telah mendaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang untuk meminta Penetapan Ahli Waris dan kemudian keluarlah Penetapan Pengadilan Agama Lumajang Nomor : 0002/Pdt.P/2007/PA.Lmj tanggal 27 Februari 2007 yang kemudian dijadikan dasar bagi Terdakwa dalam meneruskan pengurusan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) atas sebidang tanah dengan luas 661 M2 di Jl. Khairil

Hal.5 dari 42 hal. Put. No.1249 K/Pid/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar No.12 Kelurahan Darmo, Kota Surabaya yang sebelumnya ditempati Achmad Suryo Negoro (Alm) berdasarkan Surat Ijin Perumahan (SIP) hingga terbitlah Surat Ukur No.16/darmo/2007 tanggal 03 Mei 2007 dan sebagai dasar mengajukan permohonan mendapatkan hak pakai atas sebidang tanah seluas 661 M2 yang terletak di Jl. Khairil Anwar No.12 Kelurahan Darmo, Kota Surabaya padahal tanah tersebut adalah milik Sdr. Bambang Sugiharto yang dibeli dari Sdr. Johannes Rabio berdasarkan Perjanjian Jual Beli bangunan No.78 tanggal 30 Agustus 1994 dengan bukti hak berupa SHGB No.12 Surat Ukur No.607 tanggal 10 September 1924 an. NV. Makadasu dan akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Sdr. Bambang Sugiharto tidak bisa menguasai sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan Jl. Khairil Anwar No.12 Kelurahan Darmo, Kota Surabaya karena telah dikuasai Terdakwa sendiri.

Bahwa perbuatan Terdakwa ARIF ZAINURI YUNUS, SH. telah memenuhi rumusan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang tanggal 15 Februari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIF ZAINURI YUNUS, SH. sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian", diatur dan diancam pidana Pasal 263 (2) KUHP sebagaimana dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIF ZAINURI YUNUS, SH. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. Petikan Surat Keputusan Bupati Lumajang dengan Kop Surat bergambar burung garuda Nomor : 188.45/481/427.12/2006 yang dikeluarkan di Lumajang tertanggal 16 Oktober 2006 dan ditandatangani oleh Wakil Bupati A.n. Hartono, SH.S.sos, dikembalikan kepada saksi Sahlan, S.sos ;
 2. 1 (satu) buah Stempel Kepala Desa Selok Besuki, Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang ;

Hal.6 dari 42 hal. Put. No.1249 K/Pid/2010.



3. 1 (satu) buah buku register Lahir-Mati Desa Selok Besuki, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang warna biru motif batik dan gambar burung, barang bukti No.urut 2 s/d 3 dikembalikan kepada pemerintah Desa Selok Besuki, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang melalui saksi Sahlan S.sos ;
4. Foto copy Petikan Surat Keputusan Camat Sukodono No.141/05/434/712/1998 tanggal 01 Oktober 1998 tentang pengangkatan perangkat Desa An. NUR WAHYUNI sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Selok Besuki yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Selok Besuki, dikembalikan kepada saksi Nur Wahyuni ;
5. 1 (satu) bendel Sertifikat HGB No.12 dengan surat ukur No. 607 tahun 1924 (foto copy legalisir) ;
6. 1 (satu) bendel akta perjanjian jual beli bangunan No.78 tanggal 30 Agustus 1994 yang di keluarkan oleh ST. SINDHUNATHA, SH. (foto copy legalisir) ;
7. 1 (satu) bendel akta perjanjian pelepasan hak dan kuasa No.79 tanggal 30 Agustus 1994 yang dikeluarkan oleh ST. SINDHUNATHA, SH. (foto copy legalisir)
8. 1 (satu) bendel turunan kuasa No.90 tanggal 11-05-1976 Notaris Goesti Djohan, SH. (foto copy legalisir) ;
9. 1 (satu) bendel pembelian jaminan dan kuasa memasang hipotik No.110 tanggal 14-05-1976 Notaris Goesti Djohan, SH. (foto copy legalisir) ;
10. 1 (satu) bendel ikatan untuk menjual dan membeli tanah hak guna bangunan No.10 tanggal 01-07-1975 Notaris Goesti Djohan, SH. (foto copy legalisir) ;
11. 1 (satu) bendel ikatan untuk menjual dan membeli tanah hak guna bangunan No.06 tanggal 03-08-1972 Notaris Goesti Djohan, SH. (foto copy legalisir) ;
12. 1 (satu) bendel perjanjian pengakuan hutang atas nama FIRMA "TEGU" Akte No.21 tanggal 21-11-1983 Notaris Zuraida Zain, SH. (foto copy legalisir) ;
13. 1 (satu) bendel salinan akta kuasa No.22 tanggal 21-11-1983 Notaris Zuraida Zain, SH. (foto copy legalisir) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bendel salinan akta pemberian jaminan atas nama FIRMA "TEGU" No.23 tanggal 21-11-1983 Notaris Zuraida Zain, SH. (foto copy legalisir) ;
15. 1 (satu) bendel salinan akta penggantian debitur (expromisi) atas nama FIRMA "TEGU" No.20 tanggal 21-11-1983 Zuraida Zain, SH. (foto copy legalisir) ;
16. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No : ... Ket/3009/94-95, tanggal 06 Februari 1995 (foto copy legalisir) ;
17. 1 (satu) lembar Surat berupa gambar situasi No.25/1995, tanggal 04 Januari 1995 di terbitkan oleh Kasi Pengukuran dan Pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kodya Surabaya (foto copy legalisir) ;
18. 1 (satu) lembar surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kodya Surabaya No.550.1-5799, tanggal 28 April 1997, tentang permohonan hak atas tanah di Jl. Khairil Anwar No.12 Kelurahan Darmo, Kecamatan Wono-kromo Kota Surabaya (foto copy legalisir) ;
19. 1 (satu) bendel salinan putusan P.TUN Surabaya No.57/G.TUN/1996/PTUN.SBY, tanggal 19 Desember 1996 (foto copy legalisir) ;
20. 1 (satu) bendel salinan Putusan P.TUN Surabaya No.57/G.TUN/1996/PTUN.SBY jo No.17/B/TUN/1997/PT.TUN.SBY, tanggal 16 April 1997 (foto copy legalisir) ;
21. 1 (satu) bendel salinan putusan Mahkamah Agung No.194 K/TUN/1997 jo No.57/G.TUN/1996/P.TUN.SBY tanggal 25 Mei 2000, yang di keluar-kan oleh PTUN Surabaya (foto copy legalisir) ;
22. 1 (satu) lembar dari Kepala Badan Pengelolaan Tanah dan bangunan Kota Surabaya No.593/293/436.6.9/2007 tanggal 10 April 2007 tentang penjelasan rumah ber SIP di Jl. Khairil Anwar No.12 Surabaya (foto copy legalisir) ;
23. 1 (satu) lembar surat dari sdr. BAMBANG SUGIHARTO No.001/BS/IV/2007 tanggal 16 April 2009 yang ditujukan kepada Terdakwa ARIF ZAINURI YUNUS, SH. tentang somasi I (foto copy legalisir) ;
24. 1 (satu) lembar surat somasi II dari sdr. BAMBANG SUGIHARTO ke-pada Terdakwa ARIF ZAINURI YUNUS, SH. (foto copy legalisir) ;
25. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 11 Juni 2009 dari Sekretaris Desa Selok Besuki, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang sdr. SAHLAN, S.sos (foto copy legalisir) ;

Hal.8 dari 42 hal. Put. No.1249 K/Pid/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. 1 (satu) lembar surat Kematian No.474.I/26/427.802.05/2006 tanggal 21 Desember 2006 An. ACHMAD SURYO NEGORO, SM (foto copy legalisir) ;
27. 1 (satu) lembar surat keterangan belum menikah No. 38/427.805.08/2007 tanggal 25 Januari 2007 (foto copy legalisir) ;
28. 1 (satu) lembar kartu keluarga No.125617/96/03636 tanggal 14 April 2004 (foto copy legalisir) ;
29. 1 (satu) lembar KTP An. ACHMAD SURYO NEGORO, SM (foto copy legalisir) ;
30. 1 (satu) lembar surat keterangan hubungan keluarga No.470/23/427.802.05/2007 tanggal 25 Januari 2007 (foto copy legalisir) ;
31. 1 (satu) lembar surat keterangan ahli waris (foto copy legalisir) ;
32. 1 (satu) bendel asli salinan penetapan No.0002/Pdt.P/2007/PA.Lmj tanggal 27 Februari 2007 ;
Barang bukti nomor urut 5 s/d 32 tetap terlampir dalam berkas perkara.
33. 1 (satu) lembar blanko kosong surat kematian warna kuning dari Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, dikembalikan kepada saksi Soebakir ;
34. 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 25 Januari 2007, dikembalikan kepada Arif Zainuri Yunus, SH ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa ARIF ZAINURI YUNUS, SH. membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Lumajang No.837/Pid.B/2009/PN.Lmj. tanggal 19 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ARIF ZAINURI YUNUS, SH. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGGUNAKAN SURAT PALSU sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Petikan Surat Keputusan Bupati Lumajang dengan Kop Surat bergambar burung Gabruda Nomor : 188.45/481/427.12/2006 yang dikeluarkan di Lumajang tertanggal 16 Oktober 2006 dan ditanda tangani oleh Wakil



Bupati A.n. Hartono, SH.S.sos, di kembalikan kepada saksi Sahlan, S.sos ;

2. 1 (satu) buah Stempel Kepala Desa Selok Besuki, Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang ;
3. 1 (satu) buah buku register Lahir-Mati Desa Selok Besuki, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang warna biru motif batik dan gambar burung ;
Barang bukti no.urut 2 s/d 3 dikembalikan kepada pemerintah Desa Selok Besuki, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang melalui saksi Sahlan S.sos ;
4. Foto copy Petikan Surat Keputusan Camat Sukodono No.141/05/434/712/1998 tanggal 01 Oktober 1998 tentang pengangkatan perangkat desa
An. Nur Wahyuni sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Selok Besuki yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Selok Besuki, dikem-balikan kepada saksi Nur Wahyuni ;
5. 1 (satu) lembar blanko kosong surat kematian warna kuning dari Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang dikembalikan kepada saksi Soebakir ;
6. 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 25 Januari 2007, dikembalikan kepada Arif Zainuri Yunus, SH ;
7. 1 (satu) bendel asli salinan penetapan No.002/Pdt.P/2007/PA.Lmj tanggal 27 Februari 2007 dikembalikan kepada Pengadilan Agama Lumajang ;
8. Barang bukti berupa foto copy dilegalisir berupa :

- 1 (satu) bendel Sertifikat HGB No.12 dengan surat ukur No.607 tahun 1924 ;
- 1 (satu) bendel akta perjanjian jual beli bangunan No.78 tanggal 30 Agustus 1994 yang di keluarkan oleh ST. Sindhunatha, SH. ;
- 1 (satu) bendel akta perjanjian pelepasan hak dan kuasa No.79 tanggal 30 Agustus 1994 yang dikeluarkan oleh ST. Sindhunatha, SH.) ;
- 1 (satu) bendel turunan kuasa No.90 tanggal 11-05-1976 Notaris Goesti Djohan, SH. ;
- 1 (satu) bendel pembelian Jaminan dan Kuasa memasang Hipotik No.110 tanggal 14-05-1976 Notaris Goesti Djohan, SH. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel ikatan untuk menjual dan membeli tanah hak guna bangunan No.10 tanggal 01-07-1975 Notaris Goesti Djohan, SH. ;
- 1 (satu) bendel ikatan untuk menjual dan membeli tanah hak guna bangunan No.06 tanggal 03-08-1972 Notaris Goesti Djohan, SH. ;
- 1 (satu) bendel perjanjian pengakuan hutang atas nama firma "Tegu" Akte No. 21 tanggal 21-11-1983 Notaris Zuraida Zain, SH. ;
- 1 (satu) bendel salinan akta kuasa No.22 tanggal 21-11-1983 Notaris Zuraida Zain, SH. ;
- 1 (satu) bendel perjanjian pengakuan hutang atas nama firma "Tegu" Akte No. 21 tanggal 21-11-1983 Notaris Zuraida Zain, SH. ;
- 1 (satu) bendel salinan akta penggantian debitur (expromisi) atas nama firma "Tegu" No.20 tanggal 21-11-1983 Notaris Zuraida Zain, SH. ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. Ket/3009/94-95, tanggal 06 Februari 1995 ;
- 1 (satu) lembar Surat berupa gambar situasi No.25/1995 tanggal 04 Januari 1995 di terbitkan oleh Kasi Pengukuran dan Pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kodya Surabaya ;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kodya Surabaya No.550.1-5799, tanggal 28 April 1997, tentang permohonan hak atas tanah di Jl. Khairil Anwar No.12 Kelurahan Darmo, Kecamatan Wono-kromo, Kota Surabaya ;
- 1 (satu) bendel salinan putusan PTUN Surabaya No.57/G.TUN/1996/PTUN.SBY, tanggal 19 Desember 1996 ;
- 1 (satu) bendel salinan putusan PTUN Surabaya No.57/G.TUN/1996/PTUN.SBY jo No.17/B/TUN/1997/PT.TUN.SBY, tanggal 16 April 1997 ;
- 1 (satu) bendel salinan putusan Mahkamah Agung No.194K/TUN/1997 jo No.57/G.TUN/1996/PTUN.SBY, tanggal 25 Mei 2000 yang di keluarkan oleh PTUN Surabaya ;
- 1 (satu) lembar dari Kepala Badan Pengelolaan Tanah dan bangunan Kota Surabaya No.593/293/436.6.9/2007 tanggal 10 April 2007 tentang penjelasan rumah ber-SIP di Jl.Khairil Anwar No.12 Surabaya ;
- 1 (satu) lembar surat dari sdr.Bambang Soegiarto No.001/BS/IV/2007 tanggal 16 April 2009 yang ditujukan kepada terdakwa Arif Zainuri Yunus, SH. tentang somasi I ;

Hal. 11 dari 42 hal. Put. No.1249 K/Pid/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat somasi II dari sdr.Bambang Soegiarto kepada Terdakwa Arif Zainuri Yunus, SH ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 11 Juni 2009 dari Sekretaris Desa Selok Besuki, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang sdr.Sahlan, S.sos. ;
- 1 (satu) lembar surat Kematian No.474.I/26/427.802.05/2006 tanggal 21 Desember 2006 An.Ahmad Suryonegoro, SM ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan belum menikah No. 38/427.427.802.05/2007 tanggal 25 Januari 2007 ;
- 1 (satu) lembar kartu keluarga No. 125617/96/03636 tanggal 14 April 2004 ;
- 1 (satu) lembar KTP An.Ahmad Suryonegoro, SM ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan hubungan keluarga No. 470/23/427.802.05/2007 tanggal 25 Januari 2007 ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan ahli waris ;
- Foto copy Kartu Keluarga No.125617/96/03636 tertanggal 14 April 2004 atas nama Kepala Keluarga Ahmad Suryonegoro, SM yang dikeluarkan oleh Kecamatan Wonokromo oleh Pemerintah Kota Surabaya ;
- Foto copy Kartu Keluarga No.125617/07/01330 tertanggal 22 Agustus 2007 atas nama Kepala Keluarga Arif Zainuri Yunus, SH. yang dikeluarkan oleh Kecamatan Wonokromo oleh Pemerintah Kota Surabaya ;
- Foto copy Surat Panggilan No.Pol : S-Pgl/1021/V/2009/Reskrim tertanggal 01 Mei 2009 yang di keluarkan oleh Polres Surabaya Selatan ;
- Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 tertanggal 05 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo ;
- Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 tertanggal 02 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo ;
- Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 tertanggal 02 Januari 2007 yang dikeluarkan

Hal. 12 dari 42 hal. Put. No.1249 K/Pid/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo ;

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Arif Zainuri Yunus tertanggal 24 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Wonokromo Pemerintah Kota Surabaya ;
- Foto copy Surat Panggilan No.Pol: S-Pgl/747/IX/2009/Subbagreskrim tertanggal 28 September 2009 yang di keluarkan oleh Polwil Malang ;
- Foto copy Surat Panggilan No.Pol: S-Pgl/617/VII/2009/Subbagreskrim tertanggal 26 Juli 2009 yang di keluarkan oleh Polres Surabaya Selatan ;
- Foto copy surat kuasa No.25/Pdn/WS&P/II/2009 tertanggal 03 Agustus 2009 ;
- Foto copy tanda terima Permohonan Pencabutan GS.No.25/1995 tertanggal 05 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Surabaya ;
- Foto copy Tanda Terima pembayaran biaya permohonan pengukuran No.berkas : 30540/2004 tertanggal 07 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Surabaya ;
- Foto copy Surat Perintah Setor No.Berkas Permohonan : 30540/2004 tertanggal 28 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Surabaya ;
- Foto copy Surat Izin Kepala Rumah No.414/KR/1962 tertanggal 25 Juni 1962 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Perumahan Surabaya ;
- Foto copy Surat Kuasa tertanggal 04 September 2006 dari Pemberi Kuasa Ahmad Suryonegoro SM kepada Arif Zainuri Yunus, SH ;
- Foto copy Salinan Putusan Kasasi Tata Usaha Negara No.194K/TUN/1997 tertanggal 16 April 2007 antara Ahmad Suryonegoro melawan Walikotamadya Kepala Dati II Kodya Surabaya, dkk yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.161/PID/2010/PT. SBY. tanggal 30 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 13 dari 42 hal. Put. No.1249 K/Pid/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lumajang, tanggal 19 Februari 2010 No.837/Pid.B/2009/PN.Lmj. sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut :
3. Menyatakan Terdakwa ARIF ZAINURI YUNUS, SH. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu” ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Petikan Surat Keputusan Bupati Lumajang dengan Kop Surat bergambar burung Gabruda Nomor : 188.45/481/427.12/2006 yang dikeluarkan di Lumajang tertanggal 16 Oktober 2006 dan ditanda tangani oleh Wakil Bupati A.n. Hartono, SH.S.sos, di kembalikan kepada saksi Sahlan, S.sos ;
 2. 1 (satu) buah Stempel Kepala Desa Selok Besuki, Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang ;
 3. 1 (satu) buah buku register Lahir-Mati Desa Selok Besuki, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang warna biru motif batik dan gambar burung ;
Barang bukti no.urut 2 s/d 3 dikembalikan kepada pemerintah Desa Selok Besuki, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang melalui saksi Sahlan S.sos ;
 4. Foto copy Petikan Surat Keputusan Camat Sukodono No.141/05/434/712/1998 tanggal 01 Oktober 1998 tentang pengangkatan perangkat desa An. Nur Wahyuni sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Selok Besuki yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Selok Besuki, dikembalikan kepada saksi Nur Wahyuni ;
 5. 1 (satu) lembar blanko kosong surat kematian warna kuning dari Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang dikembalikan kepada saksi Soebakir ;
 6. 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 25 Januari 2007, dikembalikan kepada Arif Zainuri Yunus, SH ;

Hal. 14 dari 42 hal. Put. No.1249 K/Pid/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bendel asli salinan penetapan No.002/Pdt.P/2007/PA.Lmj tanggal 27 Februari 2007 dikembalikan kepada Pengadilan Agama Lumajang ;
8. Barang bukti berupa foto copy dilegalisir berupa :
 - 1 (satu) bendel Sertifikat HGB No.12 dengan surat ukur No.607 tahun 1924 ;
 - 1 (satu) bendel akta perjanjian jual beli bangunan No.78 tanggal 30 Agustus 1994 yang dikeluarkan oleh ST. Sindhunatha, SH. ;
 - 1 (satu) bendel akta perjanjian pelepasan hak dan kuasa No.79 tanggal 30 Agustus 1994 yang dikeluarkan oleh ST. Sindhunatha, SH.) ;
 - 1 (satu) bendel turunan kuasa No.90 tanggal 11-05-1976 Notaris Goesti Djohan, SH. ;
 - 1 (satu) bendel pembelian Jaminan dan Kuasa memasang Hipotik No.110 tanggal 14-05-1976 Notaris Goesti Djohan, SH. ;
 - 1 (satu) bendel ikatan untuk menjual dan membeli tanah hak guna bangunan No.10 tanggal 01-07-1975 Notaris Goesti Djohan, SH. ;
 - 1 (satu) bendel ikatan untuk menjual dan membeli tanah hak guna bangunan No.06 tanggal 03-08-1972 Notaris Goesti Djohan, SH. ;
 - 1 (satu) bendel perjanjian pengakuan hutang atas nama firma "Tegu" Akte No. 21 tanggal 21-11-1983 Notaris Zuraida Zain, SH. ;
 - 1 (satu) bendel salinan akta kuasa No.22 tanggal 21-11-1983 Notaris Zuraida Zain, SH. ;
 - 1 (satu) bendel perjanjian pengakuan hutang atas nama firma "Tegu" Akte No. 21 tanggal 21-11-1983 Notaris Zuraida Zain, SH. ;
 - 1 (satu) bendel salinan akta penggantian debitur (expromisi) atas nama firma "Tegu" No.20 tanggal 21-11-1983 Notaris Zuraida Zain, SH. ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. Ket/3009/94-95, tanggal 06 Februari 1995 ;
 - 1 (satu) lembar Surat berupa gambar situasi No.25/1995 tanggal 04 Januari 1995 di terbitkan oleh Kasi Pengukuran dan Pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kodya Surabaya ;
 - 1 (satu) lembar surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kodya Surabaya No.550.1-5799, tanggal 28 April 1997, tentang permohonan hak atas tanah di Jl. Khairil Anwar No.12 Kelurahan Darmo, Kecamatan Wono-kromo, Kota Surabaya ;

Hal. 15 dari 42 hal. Put. No.1249 K/Pid/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel salinan putusan PTUN Surabaya No.57/G.TUN/1996/PTUN.SBY, tanggal 19 Desember 1996 ;
- 1 (satu) bendel salinan putusan PTUN Surabaya No.57/G.TUN/1996/PTUN.SBY jo No.17/B/TUN/1997/PT.TUN.SBY, tanggal 16 April 1997 ;
- 1 (satu) bendel salinan putusan Mahkamah Agung No.194K/TUN/1997 jo No.57/G.TUN/1996/PTUN.SBY, tanggal 25 Mei 2000 yang di keluarkan oleh PTUN Surabaya ;
- 1 (satu) lembar dari Kepala Badan Pengelolaan Tanah dan bangunan Kota Surabaya No.593/293/436.6.9/2007 tanggal 10 April 2007 tentang penjelasan rumah ber-SIP di Jl.Khairil Anwar No.12 Surabaya ;
- 1 (satu) lembar surat dari sdr.Bambang Soegiarto No.001/BS/IV/2007 tanggal 16 April 2009 yang ditujukan kepada terdakwa Arif Zainuri Yunus, SH. tentang somasi I ;
- 1 (satu) lembar surat somasi II dari sdr.Bambang Soegiarto kepada Terdakwa Arif Zainuri Yunus, SH ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 11 Juni 2009 dari Sekretaris Desa Selok Besuki, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang sdr.Sahlan, S.sos. ;
- 1 (satu) lembar surat Kematian No.474.I/26/427.802.05/2006 tanggal 21 Desember 2006 An.Ahmad Suryonegoro, SM ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan belum menikah No. 38/427.427.802.05/2007 tanggal 25 Januari 2007 ;
- 1 (satu) lembar kartu keluarga No. 125617/96/03636 tanggal 14 April 2004 ;
- 1 (satu) lembar KTP An.Ahmad Suryonegoro, SM ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan hubungan keluarga No. 470/23/427.802.05/2007 tanggal 25 Januari 2007 ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan ahli waris ;
- Foto copy Kartu Keluarga No.125617/96/03636 tertanggal 14 April 2004 atas nama Kepala Keluarga Ahmad Suryonegoro, SM yang dikeluarkan oleh Kecamatan Wonokromo oleh Pemerintah Kota Surabaya ;
- Foto copy Kartu Keluarga No.125617/07/01330 tertanggal 22 Agustus 2007 atas nama Kepala Keluarga Arif Zainuri Yunus, SH. yang

Hal. 16 dari 42 hal. Put. No.1249 K/Pid/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kecamatan Wonokromo oleh Pemerintah Kota Surabaya ;

- Foto copy Surat Panggilan No.Pol : S-Pgl/1021/V/2009/Reskrim tertanggal 01 Mei 2009 yang di keluarkan oleh Polres Surabaya Selatan ;
- Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 tertanggal 05 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo ;
- Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 tertanggal 02 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo ;
- Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 tertanggal 02 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo ;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Arif Zainuri Yunus tertanggal 24 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Wonokromo Pemerintah Kota Surabaya ;
- Foto copy Surat Panggilan No.Pol: S-Pgl/747/IX/2009/Subbagreskrim tertanggal 28 September 2009 yang di keluarkan oleh Polwil Malang ;
- Foto copy Surat Panggilan No.Pol: S-Pgl/617/VII/2009/Subbagreskrim tertanggal 26 Juli 2009 yang di keluarkan oleh Polres Surabaya Selatan ;
- Foto copy surat kuasa No.25/Pdn/WS&P/II/2009 tertanggal 03 Agustus 2009 ;
- Foto copy tanda terima Permohonan Pencabutan GS.No.25/1995 tertanggal 05 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Surabaya ;
- Foto copy Tanda Terima pembayaran biaya permohonan pengukuran No.berkas : 30540/2004 tertanggal 07 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Surabaya ;
- Foto copy Surat Perintah Setor No.Berkas Permohonan : 30540/2004 tertanggal 28 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Surabaya ;

Hal. 17 dari 42 hal. Put. No.1249 K/Pid/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Izin Kepala Rumah No.414/KR/1962 tertanggal 25 Juni 1962 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Perumahan Surabaya ;
- Foto copy Surat Kuasa tertanggal 04 September 2006 dari Pemberi Kuasa Ahmad Suryonegoro SM kepada Arif Zainuri Yunus, SH ;
- Foto copy Salinan Putusan Kasasi Tata Usaha Negara No.194K/TUN/1997 tertanggal 16 April 2007 antara Ahmad Suryonegoro melawan Walikotamadya Kepala Dati II Kodya Surabaya, dkk yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.01/V/Akta.Pid/2010/PN.Lmj. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lumajang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Mei 2010 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi pada tanggal 24 Mei 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon kasasi/Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2010 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Mei 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 24 Mei 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Judex Facti telah salah menetapkan hukum dalam hal ini hukum atau sistim pembuktian yang dipakai Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan ternyata bertentangan dengan sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia.

Hal. 18 dari 42 hal. Put. No.1249 K/Pid/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kesempatan yang baik ini akan kami sampaikan hal-hal apa saja yang menjadi alasan keberatan kami dalam menyampaikan kasasi atas perkara ini, dan sekaligus merupakan sanggahan atas putusan a.quo IN CASU menyangkut hukum pembuktian khususnya tentang apa yang harus dibuktikan dalam persidangan suatu perkara dan alat-alat bukti apa saja yang harus digunakan ?

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 184 KUHAP, bahwa alat- alat bukti yang sah di dalam hukum acara pidana adalah sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan syarat mutlak (CONDITIO SINE QUANON) bagi hakim untuk membersihkan putusnya, yang mau tidak mau terpenuhi atau tidak terpenuhi atas bukti-bukti tersebut, Hakim harus dapat memberikan keputusannya, yang itu berarti jikalau suatu tindak pidana telah cukup dibuktikan yang telah dilakukan seseorang dengan alat-alat bukti tersebut maka Hakim memutus bersalah terhadap orang tersebut, dan sebaliknya apabila tidak cukup bukti bersalah maka seseorang tersebut tidak dapat diputus bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Bahwa pengadilan di dalam memberikan kesimpulan atau keputusannya tersebut telah diwajibkan oleh pasal 184 KUHAP, yakni dengan menggunakan alat-alat bukti yang telah ditetapkan tersebut, sedangkan alat-alat bukti tersebut diteliti serta diperoleh dalam persidangan pengadilan, tidak dibenarkan pengadilan mengambil keputusan berdasarkan asumsi-asumsi, konsepsi-konsepsi, keyakinan-keyakinan, yang dimilikinya atau didapatnya diluar persidangan Pengadilan, kecuali bilamana dijumpai suatu Fakta NOTAIR yaitu suatu fakta yang telah diketahui oleh orang banyak/umum.

Bahwa dengan mengingat sistem pembuktian yang telah dianut di Negara kita Indonesia, adalah system NEGATIEF WETTELJKE, yaitu adanya keyakinan yang disertai dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana disebutkan dalam pasal 191 ayat (1) KUHP "jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas

Hal. 19 dari 42 hal. Put. No.1249 K/Pid/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa di putus bebas "hal ini berarti sekalipun hakim mempunyai keyakinan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan QUAD NON, tetapi tanpa ditopang dan disertai dengan alat-alat bukti yang sah, maka Terdakwa tidak boleh dipidana.

Bahwa pengewajantahan dari itu, maka untuk dapatnya menyimpulkan bahwa seseorang itu bersalah atau tidak didalam melakukan tindak pidana, maka harus ditinjau apakah unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan seseorang itu atau tidak ? Serta unsur-unsur yang dimaksudkan tersebut dapat terpenuhi atau tidak ? karena untuk dapatnya unsur-unsur suatu pasal dari suatu tindak pidana terpenuhi serta Terdakwa dapat dikenakan pidana, maka mengharuskan masing-masing unsur yang ada tersebut dapat dibuktikan secara keseluruhan dengan menyadarkan diri pada ketentuan system pembuktian yang dianut serta kesalahan itu dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, bahwa agar suatu unsur tersebut dapat dikatakan telah memenuhi ketentuan system pembuktian yang dianut serta sah dan meyakinkan maka harus memenuhi syarat minimal pembuktian.

Bahwa rumusan pasal 183 KUHAP menganut teori pembuktian negatif (NEGATIEF BEWIJSTHEORI) atau disebut juga pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (NEGATIEF WETTELIJKE). Hal ini selaras dengan maksud apa yang terkandung dalam UU KEHAKIMAN bahwa " tiada seorang jua pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya". jadi teori pembuktian negatif (NEGATIEF BEWIJSTHEORI) atau disebut juga pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (NEGATIEF WETTELIJKE). Terdapat 2 syarat yang harus dipenuhi secara kumulatif yakni :

- a. Harus ada (minimal) dua alat bukti yang sah
- b. Adanya keyakinan hakim

Bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan akan kesalahan seseorang maka minimal dua alat bukti yang sah itu harus terpenuhi dan muncul dalam persidangan, dan hakim juga harus yakin akan adanya alat-alat bukti di maksud, konsekwensi dari teori pembuktian ini adalah walaupun telah terpenuhi 2 alat bukti itu, akan tetapi kalau memang Hakim tidak mendapatkan keyakinan



atau kesalahan Terdakwa maka penjatuhan Pidana tidak dapat dijatuhkan atas diri Terdakwa dimaksud.

Bahwa kebalikan dari Sistim Pembuktian yang kita anut, yakni Sistim NEGATIF WETTELJKE BEWIJS adalah sistim CONVICTION RASIONNEE atau POSITIEF SWETTELJKE yang menggariskan bahwa Hakim INCASU JUDEX FACTI, memang perlu secara SUMIR menggunakan alat-alat bukti di dalam keputusannya akan tetapi yang paling menentukan dalam mengambil keputusannya adalah keyakinannya. Apabila Hakim telah yakin bahwa Terdakwa bersalah, maka penggunaan alat-alat bukti hanya merupakan hal yang bersifat COMPLEMENTER belaka, jadi yang paling pokok dari sistim ini adalah keyakinan Hakim sekalipun tidak berdasar pada alat-alat bukti yang ada, sistim ini sama dengan sistim pembuktian POSITIEF WETTELJKE.

Bahwa apabila ditelaah secara seksama dan mendalam, bahwa seluruh pertimbangan JUDEX FACTI IN CASU Pengadilan Negeri Lumajang (yang mana pertimbangan tersebut kemudian diambil alih dan dikuatkan/dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya) yang ada dalam putusan perkara ini yang dijadikan dasar untuk memutus kami bersalah, bahkan telah pula memperbaiki/menambah lamanya pidana yang harus kami jalani, bahwa kami selaku Terdakwa dalam perkara ini sangat yakin bahwa dalam perkara ini oleh JUDEX FACTI lebih CONDONG di putus dengan memakai sistim pembuktian CONVICTION RASIONNEE atau POSITIEF WETTELJKE, yang tentunya hal ini sudah bertentangan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia yakni sistim pembuktian NEGATIEF WETTELJKE BEWIJS.

Maka untuk itu, sudah sangat beralasan atas Hukum apabila putusan JUDEX FACTI yang selanjutnya membebaskan kami selaku Terdakwa oleh karena itu dari segala TUNTUTAN HUKUM.

2. JUDEX FACTI telah salah dan khilaf serta menyalahi hukum didalam menilai surat dakwaan sehingga mengabaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (3) KUHP.

Bahwa terhadap surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-255/LUMAJ/EP.1/II/2009 tertanggal 01 Desember 2009, sudah nampak dengan jelas adanya kesalahan yang sangat FATAL yakni kesalahan dalam penulisan tempat tinggal yang mana dalam surat dakwaan dimaksud telah ditulis dengan alamat PERUM SUKODONO PERMAI BLOK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L No.12 B RT.30 RW.06 Desa Selokbesuki Kecamatan SUKODONO Kabupaten LUMAJANG. Dalam hal ini sudah sangat SALAH karena secara FAKTA kami bertempat tinggal di alamat Jl. Khairil Anwar No.12 RT.002 RW.009 Kelurahan Darma Kecamatan Wonokromo, Kotamadya Surabaya yang mana sesuai dengan bukti KTP No.12.5617.221170.0001 dan KSK No.12.5617/07/01330 yang telah diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Wonokromo Kodya Surabaya, selanjutnya kesalahan tersebut telah di PERPARAH lagi terhadap isi dari surat dakwaan baik dakwaan kesatu dan kedua, yakni Jaksa Penuntut Umum telah menempatkan kalimat AKTA KEMATIAN No.474.1/26/427.802.05/2006 tanggal 21 Desember 2006 ke dalam dakwaan kesatu dan kedua. Bahwa fakta dipersidangan dalam pemeriksaan saksi telah terungkap dengan jelas dan telah dinyatakan dengan tegas oleh saksi Ahli SETYONO, SH.MH. dan Saksi SOEBAKIR, Kasi Tata Pemerintahan di Kantor Kecamatan SUKODONO Kabupaten LUMAJANG, bahwa Surat Kematian No.474.1/26/427.802.05/2006 tersebut HANYA merupakan SURAT PENGANTAR BIASA dan BUKAN merupakan suatu AKTA KEMATIAN. Sebab antar kedua jenis surat tersebut sudah sangat jauh BERBEDA, yang mana menurut pendapat SAKSI AKTA KEMATIAN merupakan AKTA AUTENTIK yang dibuat dalam bentuk dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang oleh PEJABAT UMUM pada kantor CATATAN SIPIL.

KESALAHAN berikutnya adalah jaksa penuntut umum juga telah menetapkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2007 untuk mengurus menyelesaikan TANAH hak milik/HGB/HGU/hak pakai, yang mana dalam surat DAKWAAN disebutkan bahwa kami telah mempergunakan surat kuasa tersebut untuk pengajuan penetapan ahli waris No.0002/Pdt.P/2007/PA.LMJ tertanggal 27 Pebruari 2007 di kantor Pengadilan Agama Lumajang, terkait hal ini menjadi pertanyaan buat kami, yakni apa bisa surat kuasa khusus untuk mengurus masalah TANAH dipakai untuk mengajukan penetapan ahli waris di pengadilan agama???

Bahwa terhadap isi dari surat DAKWAAN yang demikian tersebut sudah nampak dengan JELAS dan sangat TERANG kalau jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sehingga berakibat sangat salah dalam membuat atau menyusun surat Dakwaan, surat Dakwaan yang sedemikian itu menjadi KABUR (OBSCUURLIBEL), maka terhadap surat

Hal. 22 dari 42 hal. Put. No.1249 K/Pid/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dakwaan yang demikian tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara pidana pasal 143 ayat (3) KUHAP, haruslah BATAL demi HUKUM.

Bahwa berkaitan dalam hal tersebut kami selaku Terdakwa sudah menyampaikan keberatan didalam pembelaan/PLEDOOI pada persidangan tanggal 18 pebruari 2010. Tetapi hal tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan sehingga JUDEX FACTI (Pengadilan Negeri Lumajang) telah MENGABAIKAN Aturan Hukum Acara Pidana khususnya ketentuan dalam pasal 143 ayat (3) KUHAP yang dikuatkan atau dibenarkan oleh pengadilan tinggi Surabaya. Bahwa dengan demikian JUDEX FACTI dalam memutuskan perkara a quo sebenarnya dibangun dari dasar DAKWAAN yang sudah salah. Oleh karena itu terhadap putusan a.quo tersebut haruslah di BATALKAN.

3. JUDEX FACTI telah salah dan khilaf dalam menggunakan hukum pembuktian IN CASU mengenai kedudukan kedudukan saksi-saksinya dalam perkara a.quo.

Bahwa dalam persidangan a.quo yang menjadi dasar pemeriksaan dan merupakan bukti atau FAKTA tentang suatu peristiwa pidana. Sebagaimana yang terungkap di persidangan, yakni melalui pemeriksaan saksi-saksi maupun penggunaan alat-alat bukti yang lainnya berkenaan dengan ini akan kami kutipkan ketentuan pasal 185 ayat (6) KUHAP yang menyatakan :

- (6) dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan lainnya
 - Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya
 - Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu
 - Cara hidup kesusilaan saksi, serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Kami kutipkan ketentuan diatas karena bagaimanapun juga kesaksian tidak "PRIMA FACIE" dapat diterima sebagai kebenaran begitu saja, kesaksian satu saksi masih harus diuji dan di nilai terhadap keterangan keterangan yang diberikan saksi-saksi lainnya, bahkan juga sebagaimana tersimpul dari pasal tersebut diatas, saksi-saksi punya tanggung jawab terhadap kebenaran dari kesaksian yang diberikan, tidak



saja karena keterangan yang diberikan bisa punya dampak membebaskan, meringankan ataupun memberatkan posisi TERDAKWA.

Bahwa tugas mengungkap kebenaran MATERIIL yang dalam hal ini berarti menempatkan persoalan dalam PROPOSI yang sebenarnya IN. CASU JUDEX FACTI (Pengadilan Negeri Lumajang) kurang maksimal dan tidak secara KOMPREHENSIF dalam menilai keterangan saksi-saksi, serta alat-alat bukti lainnya, sehingga kurang dasar pertimbangan (ONVOLDOENDE GEMORTIVERD) baik terhadap surat DAKWAAN, TUNTUTAN maupun surat pembelaan/PLEDOOI kami selaku Terdakwa.

Bahwa FAKTA di persidangan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan telah memutar balik fakta sebagian dan mengambil keterangan dari saksi-saksi sepotong-potong/sebagian yang bersifat menjerat sehingga nampak seolah-olah benar. Padahal surat tuntutan tidak sepenuhnya mencantumkan seluruh FAKTA yang terungkap di persidangan, bahwa "MENGETENGAHKAN SETENGAH KEBENARAN SAMA ARTINYA DENGAN KETIDAK BENARAN".

Bahwa dalam Persidangan a quo telah diperiksa saksi-saksi yang merupakan sebuah FAKTA yang telah terungkap dipersidangan yakni :

- Saksi SOEBAKRI, kasi tata pemerintahan pada kantor kecamatan sukodono kabupaten Lumajang telah menerangkan bahwa surat kematian dengan No.474.1/26/427.802.05/2006 yang diterbitkan oleh kantor desa Selokbesuki BUKAN merupakan AKTA KEMATIAN (OUTENTIK) dan hanya surat BIASA dan hanya sebagai surat pengantar.
sedangkan AKTA KEMATIAN yang berwenang untuk membuat adalah pejabat dari kantor CATATAN SIPIL.
- Saksi AHLI SETYONO, SH.MH. telah menerangkan dan menyatakan secara TEGAS, bahwa surat kematian bukan merupakan AKTA OUTENTIK dan surat yang bersifat surat keterangan biasa, dan apabila ada suatu kesalahan biasa, ada suatu kesalahan tersebut dapat langsung di batalkan.
- Saksi SAHLAN, S.Sos. PLH kepala desa SELOKBESUKI telah menerangkan bahwa kematian yang dimaksud tersebut adalah



BENAR ia sendiri yang telah mengeluarkan , menandatangani dan membubuhi stempel, selanjutnya saksi juga telah membenarkan dan mengakui bahwa surat kematian No, 474.1/26/427.802.05/2006 tanggal 21 Desember 2006 adalah ASLI tidak ada yang di RUBAH. Bahwa saksi juga pernah membuat surat pernyataan MENCABUT/MENARIK surat kematian dimaksud tersebut pada tanggal 11 Juni 2009.

Saksi NUR WAHYUNI, staf Desa Selokbesuki bagian KAUR KESRA, telah menerangkan bahwa isi dari surat kematian tersebut adalah BENAR ia sendiri yang menulis dengan tangan dan didalam persidangan juga telah di akui dan dinyatakan bahwa seluruh dari isi surat kematian tersebut masih tetap sama dengan pada saat ia tulis dan sama sekali tidak ada yang BERUBAH/DIRUBAH.

Bahwa berdasarkan FAKTA dipersidangan dari keterangan saksi-saksi tersebut sudah nampak dengan JELAS dan TERANG, bahwa surat kematian No.474.1/26/427.802.05/2006 tertanggal 21 Desember 2006. Bukan merupakan AKTA KEMATIAN (OUTENTIK) dan surat kematian tersebut adalah SURAT ASLI bukan SURAT PALSU/ yang DIPALSUKAN sehingga dalam hal ini JUDEX FACTI (Pengadilan Negeri Lumajang) telah salah dalam menilai dan telah mengabaikan sebuah FAKTA di persidangan yang telah berakibat SALAH pula dalam mengambil/ memutuskan PUTUSAN a.quo

4. JUDEX FACTI telah salah dan lalai dalam menerapkan hukum pembuktian dalam hal ini berkaitan dengan barang bukti mengenai bukti-bukti (bukti surat). Bahwa sebagaimana termuat dalam putusan JUDEX FACTIE IN CASU putusan pengadilan negeri lumajang pada halaman 24-27 menyebutkan barang bukti, yang telah diajukan oleh penuntut umum, yang telah tersusun mulai dari poin 1-34 yang semuanya terlampir dalam berkas perkara. Selanjutnya kami selaku Terdakwa juga telah mengajukan bukti-bukti (bukti surat) yang semuanya juga tersusun dari poin 1-16 pada halaman 27-29 yang mana barang bukti tersebut juga tetap terlampir dalam berkas perkara. Bahwa dari keseluruhan bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh jaksa penuntut umum pada persidangan a.quo. sesungguhnya tidak ada satupun yang dapat dijadikan alat untuk MEMBUKTIKAN adanya kesalahan atau perbuatan pidana dari diri kami selaku Terdakwa. Akan tetapi akhirnya majelis hakim Pengadilan Negeri Lumajang memutus lain dari apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami harapkan dan kemudian putusan tersebut telah pula dikuatkan/dibenarkan dan yang lebih MEMPRIHATINKAN justru majelis hakim Pengadilan Tingkat BANDING malah memperbaiki dengan telah menambah lamanya masa PIDANA menjadi 1 (satu) tahun, 6 (bulan).

Bahwa kami selaku Terdakwa menjadi BINGUNG dan bertanya-tanya atas dasar apa. JUDEX FACTI dapat menyatakan bahwa kami (terdakwa) telah BERSALAH melakukan tindak pidana mempergunakan SURAT PALSU sebagaimana diatur dalam pasal 263 (2) KUHP. Bahwa dalam hal ini sudah nampak JELAS kalau majelis hakim pengadilan negeri lumajang, telah khilaf dan tidak cermat dalam menilai bukti surat dengan tidak mendasarkan pada fakta keterangan saksi-saksi, dan apabila JUDEX FACTI bersikap dan berfikir secara JERNIH, JUJUR serta obyektif tidak ada TENDENSIOUS maka didapatkan PUTUSAN yang BERBEDA dari putusan A.QUO.

Bahwa perlu kami sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, sebenarnya yang menjadi MUARA dan TARGET dari perkara ini adalah OBJEK RUMAH yang terletak di jalan KHAIRIL ANWAR NO. 12 SURABAYA. Yang dalam hal ini adalah maksud dari diri SAKSI PELAPOR BAMBANG SUGIHARTO Dan Juga BERAMBISI bagaimana CARA dan UPAYA untuk dapat menjerat kami dengan perbuatan pidana.

Dan apabila kita cermati serta perhatikan dengan seksama bahwa bukti-bukti surat yang telah diajukan jaksa penuntut umum, adalah jelas bukti surat yang terkait dengan obyek rumah di jalan KHAIRIL ANWAR No.12 SURABAYA. Sehingga dalam hal itu adalah MURNI DOMEIN KEPERDATAAN. Sedang bukti surat yang kami ajukan adalah sebagai upaya untuk melakukan COUNTER/PEMBANDING yang sekaligus sebagai JAWABAN atas bukti-bukti surat yang di ajukan oleh SAKSI PELAPOR (BAMBANG SUGIHARTO).

Bahwa FAKTA di persidangan dalam pemerintahan saksi PELAPOR, majelis hakim juga telah menolak bukti-bukti surat yang di ajukan oleh SAKSI PELAPOR (BAMBANG SUGIHARTO). Sebab majelis hakim pada Pengadilan Negeri Lumajang telah menyatakan bahwa bukti surat yang terkait dengan objek rumah dimaksud adalah wilayah perdata. Bahwa dari sejak awal perkara ini adalah murni rekayasa atau yang telah direkayasa secara DOLUS BONUS atau STRACTIS OF JUSTICE dengan menggunakan alat bukti (bukti surat) yang sudah digunakan kepada perkara dengan obyek

Hal. 26 dari 42 hal. Put. No.1249 K/Pid/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sama di tempat lain yaitu di POLRES SURABAYA SELATAN dan dalam SIDANG PTUN SURABAYA sehingga hal tersebut telah bertentangan dengan AZAS NEBIS IN IDEM.

Bahwa dengan berdasarkan uraian yang tersebut diatas, sudah nampak dengan jelas apa yang telah dilakukan oleh pihak saksi PELAPOR adalah hanya merupakan usaha KAMUFLASE belaka, yang dalam hal ini telah DIPAKSAKAN juga oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dapatnya menjerat kami ke dalam perbuatan pidana. Seolah-olah BENAR bahwa kami bersalah melakukan tindak pidana yang DIDAKWAKAN.

Bahwa dalam perkara ini JUDEX FACTI (Pengadilan Negeri Lumajang) yang kemudian dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya (tingkat banding) telah salah dan lalai dalam menerapkan hukum pembuktian alat bukti (bukti surat) yang hal ini di sebabkan karena telah menyalahi kewenangan, yang seharusnya dalam perkara ini masuk wilayah HUKUM PERDATA. Sehingga dalam hal ini JUDEX FACTI telah melakukan pelanggaran hukum dengan mengakali undang-undang (FRAUS LEGIS).

5. JUDEX FACTI telah salah dan lalai dalam menerapkan HUKUM serta khilaf dalam memberikan pertimbangan- pertimbangan dalam hal ini menilai unsur-unsur pasal dalam dakwaan KEDUA (Pasal 263 ayat (2) KUHP).

Bahwa Sebagaimana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Lumajang, tanggal 19 Pebruari 2010, NOMOR : 837/Pid.B/2009/PN.LMJ, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang telah menyatakan bahwa kami selaku terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP) tentang “ menggunakan surat palsu “ sebagaimana DAKWAAN KEDUA, Jaksa Penuntut Umum.

Maka sebelum kami jabarkan unsur-unsur dari dakwaan kedua tersebut, sangat penting atau perlu kami sampaikan apa yang menjadi BESTANDEL DELICT atau DELIK INTI yang harus dibuktikan terlebih dahulu dari pasal 263 ayat (2) KUHP tersebut dimana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP berbunyi sebagai berikut :

- (2) dengan hukuman serupa itu juga di hukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat PALSU atau yang di DIPALSUKAN itu seolah-olah surat itu ASLI dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan kerugian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang diartikan dengan SURAT dalam pasal ini adalah : segala surat baik yang di tulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis dengan mesin TIK atau yang lainnya.

Sedangkan perbuatan yang diancam hukuman dalam pasal ini adalah "MEMBUAT SURAT PALSU" atau "MEMALSUKAN SURAT". Yang dimaksud dengan "membuat surat palsu" adalah

"Membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar " atau dapat diartikan dari sebelumnya tidak ada surat kemudian ada/muncul surat.

Yang di maksud dengan "Memalsu Surat" adalah

"Mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari pada yang ASLI. Adapun caranya bermacam-macam, tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti yang lain, dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangi, menambah / merubah sesuatu dari surat itu".

Bahwa yang menjadi OBYEK / pokok permasalahan dari perkara ini adalah "SURAT KEMATIAN" No : 474.1/26/427.802.05/2006 tertanggal 21 Desember 2006. Yang telah dikeluarkan oleh PLH Kepala Desa dari Kantor Desa SELOKBESUKI, Kecamatan SUKODONO Kabupaten LUMAJANG.

Bahwa FAKTA di persidangan telah terungkap dengan JELAS dari hasil pemeriksaan saksi-saksi yaitu :

- Surat kematian dimaksud adalah hanya sebagai surat pengantar yang isinya di tulis dengan tangan oleh saksi NURWAHYUNI selaku KAUR KESRA atas perintah dari PLH kepala desa SAHLAN, S.Sos dari kantor desa SELOKBESUKI.
- Surat Kematian tersebut adalah merupakan sebuah surat resmi / jelas asalnya yang telah dikeluarkan oleh kantor Desa SELOKBESUKI yang ditandatangani dan selanjutnya dibubuhi STEMPEL oleh PLH kepala desa SAHLAN,S.Sos.
- Surat Kematian Tersebut Adalah Surat ASLI karena telah sesuai dengan blangko yang ada di kantor KECAMATAN SUKODONO. Hal ini telah sesuai dengan pernyataan dari saksi SOEBAKRI selaku KASI tata pemerintahan.
- Surat Kematian Tersebut Adalah yang ASLI tidak ada yang dirubah atau berubah baik mengenai isi maupun bentuk masih tetap sama seperti pada saat di buat/dikeluarkan, hal ini telah diakui oleh saksi NURWAH-

Hal. 28 dari 42 hal. Put. No.1249 K/Pid/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDI dan SAHLAN S.Sos. pada saat pemeriksaan saksi dimuka persidangan.

Bahwa dari fakta yang telah di uraikan tersebut diatas sudah nampak jelas bahwa sebenarnya yang menjadi SUBYEK dari perkara ini adalah saksi NURWAHYUNI dan SAHLAN S.Sos. sebab dalam hal kedua saksi tersebut adalah PIHAK yang telah membuat atau mengeluarkan surat kematian di maksud itu. Sedangkan posisi dari kami (Terdakwa) adalah sebagai warga masyarakat yang meminta untuk di buat surat kematian masalah sesuai dengan prosedur atau di kabulkan permintaan kami tersebut adalah merupakan wewenang mutlak dari pejabat yang bersangkutan, untuk menilai, menolak dan mengabulkan.

Bahwa dari uraian tersebut sudah nampak JELAS apabila Unsur Pidana (Delik Inti) dari pasal 263 ayat (2) KUHP, Sama sekali tidak TERPENUHI / tidak dapat dibuktikan secara hukum tentang adanya "SURAT PALSU" dan apabila kita CERMATI dan TELITI secara seksama ternyata JUDEX FACTI (Pengadilan Negeri Lumajang) di dalam membuat pertimbangan atas putusan di maksud lebih mendasarkan pada asumsi-asumsi dan DISKRESI pribadi dan sangat TENDENSIOUS daripada mendasarkan putusan tersebut atas bukti-bukti serta saksi-saksi yang ada. Hal itu karena memang sesungguhnya tidak ada dasarnya/tidak cukup bukti untuk menjerat kami dari kesalahan/pelanggaran pidana dan pertanggung jawaban HUKUM. Sebagaimana yang telah diuraikan JUDEX FACTI dalam putusnya itu, bahwa seandainya JUDEX FACTI dalam putusnya itu bahwa seandainya JUDEX FACTI mau berani JUJUR , bersikap OBYEKTIF dan berbuat ADIL dalam membuat PUTUSAN tentunya akan didapatkan suatu putusan yang benar dan sangat menjadikan harapan dan DAMBAAN buat kami SEKE-LUARGA.

Bahwa oleh karena unsur pidana dari DELIK INTI dalam dakwaan kedua tersebut tidak cukup bukti/tidak di TEMUKANYA perbuatan pidana dari diri kami, maka terhadap unsur-unsur pidana lainnya dalam pasal 263 ayat (2) KUHP tidak perlu kami uraikan satu per satu karena tidak ada RELEVANSI-nya lagi. Bahwa dengan demikian JUDEX FACTI yang telah membuat putusan dimaksud, yang NOTABENE telah didasarkan pada suatu pertimbangan yang di dapat dari dasar-dasar pembuktian yang salah dan tidak cukup (ONVOLDOENDE GEMORTIVEERD) Karena itu putusan yang demikian itu haruslah DIBATALKAN.

Hal. 29 dari 42 hal. Put. No.1249 K/Pid/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. JUDEX FACTI didalam membuat putusan perkara ini tidak mendasarkan pada pertimbangan HUKUM yang BENAR dan cukup (ONVOLDOENDE GEMORTIVEERD).

Bahwa JUDEX FACTI didalam menjatuhkan putusan perkara ini secara umum tidak mendasarkan bahwa pertimbangan HUKUM yang benar dan cukup, yang terdapat di dalam pertimbangan-pertimbangan sebagaimana kami uraikan di bawah ini :

- a. Bahwa majelis hakim pengadilan negeri lumajang dalam menjatuhkan putusannya tidak di dasari dengan pertimbangan yang benar dan cukup, hal itu karena majelis hakim tidak mempertimbangkan secara KOMPRESIP terhadap semua saksi-saksi dan bukti-bukti (bukti surat) yang ada.
 - b. Bahwa majelis hakim telah berbuat tidak adil dan TENDESIOUS dalam menjatuhkan putusan terhadap diri kami selaku terdakwa dengan hanya mempertimbangkan saksi-saksi yang menjerat dan mempertimbangkan saja tanpa mempertimbangkan dari keterangan dari keterangan saksi-saksi dimaksud yang menguntungkan kami selaku Terdakwa.
 - c. Bahwa majelis hakim juga tidak mempertimbangkan keterangan kami selaku Terdakwa secara seksama, sehingga yang di dapat dalam pertimbangannya tidak seimbang dan berat sebelah.
 - d. Bahwa secara keseluruhan pertimbangan-pertimbangan yang di ambil sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan kurang dan tidak lengkap sehingga terhadap putusan yang demikian itu patut untuk di BATALKAN.
7. JUDEX FACTI telah nyata-nyata tidak adil, dalam menjatuhkan hukuman atas diri kami selaku Terdakwa.

Bahwa perlu kami sampaikan dalam kesempatan yang baik ini yang berkaitan dengan posisi kami selaku Terdakwa dalam perkara ini, bahwa pada prinsipnya apa yang kami lakukan disini sama sekali tidak punya niat jahat dan/tidak ada niatan baik secara WILLENS maupun WETTENS untuk melakukan suatu perbuatan melanggar ketentuan HUKUM (WEDERECHTLIJK).

Bahwa apa yang kami lakukan ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjalankan sesuatu AMANAT dari ALM AHMAD SURYO NEGORO, SM sebagai KEPONAKAN yang sekaligus sebagai kuasa Dari Keluarga Besar ALM tersebut, bahwa kami sekeluarga sangat PRIHATIN dan ME-

Hal. 30 dari 42 hal. Put. No.1249 K/Pid/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYESAL atas terjadinya PERKARA, sebab masalah KEMATIAN adalah masalah pribadi keluarga dan RAHASIA ALLA SWT, karena kematian dari ALM AHMAD SURYONEGORO, SM bukan merupakan PERKARA PIDANA dan juga bukan karena PERISTIWA PIDANA.

Oleh sebab itu kami sekeluarga sampai saat ini masih terus bertanya-tanya.

- Atas dasar apa saksi pelapor (BAMBANG SUGIHARTO) sehingga melaporkan kami telah melakukan tindak pidana.....???
- Ada hubungan apa saksi pelapor dengan kematian ALM AHMAD SURYONEGORO, SM.....???
- Atas dasar apa saksi PELAPOR menyatakan telah merasa RUGI atas peristiwa kematian ALM AHMAD SURYONEGORO, SM...???

Tetapi yang JELAS dari maksud dan tujuan dari saksi PELAPOR adalah bagaimana caranya dapat menjerat dan memenjarakan kami dengan tuduhan perbuatan pidana, dengan maksud untuk dapat menguasai dan mendapatkan rumah DI JL.KHOIRIL ANWAR NO 12 SURABAYA bahwa terkait dengan perkara kami ini dan sebagai perbandingan yang amat menyolok dapat dilihat dari putusan perkara LUTFI bin ASHARI yang mana yang bersangkutan adalah teman 1 kamar di dalam LP Lumajang dan kebetulan punya perkara yang sama dengan kami. Ternyata surat itu HANYA di TUNTUT 5 bulan dan selanjutnya di putus Cuma 4 bulan, juga terhadap perkara lainnya yaitu kasus/perkara judi TOGEL pasal 303 KUHP dimana ancaman dalam pasal adalah sepuluh tahun , tetapi fakta rata-rata di putus Cuma 2-3 bulan saja oleh majelis hakim.

bahwa sebenarnya dalam upaya hukum banding itu harapan kami untuk mendapatkan KEADILAN dan KEBENARAN yang sejati dan juga sebagai BENTENG terakhir kami, tetapi malah sebaliknya Pengadilan Tinggi Surabaya justru membuat nasib kami lebih TRAGIS lagi karena bertambah lama pidananya. Bahwa dengan melalui upaya hukum kasasi ini, kami selaku Terdakwa memohon kepada yang mulia majelis hakim pada MAHKAMAH AGUNG RI agar dapatnya meninjau kembali atas putusan yang telah di jakuhkan JUDEX FACTI pada kami (terdakwa) yang NOTABENE benar-benar jauh dari rasa KEADILAN

8. JUDEX FACTI telah salah dalam menerapkan hukum serta lalai dalam memberikan pertimbangan dalam menilai unsur-unsur pidana ke empat "jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian" dalam dakwaan kedua.

Hal. 31 dari 42 hal. Put. No.1249 K/Pid/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebagaimana dalam putusan majelis hakim pengadilan negeri lumajang nomor 837/pid.B/2009PN. LMJ tertanggal 19 pebruari 2010, dimana dalam pertimbangan JUDEX FACTIE telah menyatakan telah terpenuhi unsur pidana ke 4 dari pasal 263 ayat (2) KUHP, dimana dalam hal ini menyatakan oleh majelis hakim, bahwa saksi pelapor BAMBANG SUGIHARTO sebagai pihak yang di RUGIKAN karena tidak dapat menguasai/menempati rumah di JL. KHAIRIL ANWAR No.12 SURABAYA, dengan didasarkan atas jual beli bangunan/HGB No.12 yang dibeli dari JOHANES BARIO dengan AKTA No 78 tanggal 30 Agustus 1994.

Bahwa terhadap pertimbangan dalam putusan dimaksud kami merasa sangat keberatan dan tidak dapat menerima sebab menurut hemat kami dan juga dengan didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang ada JUDEX FACTI telah sangat salah dan tidak TEPAT digunakan/DITERAPKAN sebagai dasar hukum dalam memutuskan BERSALAHNYA kami dalam PERKARA ini, terkait dengan KEBERATAN kami tersebut akan kami sampaikan dasar-dasar hukum sebagai berikut:

- Bahwa objek tanah di JL.KHAIRIL ANWAR No.12 SURABAYA tersebut berstatus TANAH NEGARA dan rumah yang berdiri di atasnya berstatus/HGB No.12 atas nama pemegang hak adalah NV.MAKADASU, yang mana objek tersebut telah di tempati/dikuasai oleh ALM AHMAD SURYONEGORO, SM sejak tahun 1962 dengan dasar SIP No.414/KR/1962 tanggal 5 Mei 1962, sedang HGB No.12 telah berakhir masa berlakunya sampi tanggal 24 September 1980, dan atas dasar PUTUSAN KASASI MA NO.194 K/TUN/1997 tanggal 25 Mei 2000 penguasa obyek tersebut telah berlangsung lebih dari 30 tahun, yang telah melewati BATAS KADALUARSA sebagaimana diatur dalam pasal 1963 KUHPERDATA/BW.
- Bahwa objek tersebut telah diajukan permohonan hak yang masih dalam proses di kantor BPN Surabaya dengan bukti telah dilakukan pengukuran dengan nomor berkas 30540/2004 tanggal 9 agustus 2004, dan telah terbit SURAT UKUR/GS No.16/DARMO/2007 tanggal 3 mei 2007 atas nama pemohon ALM AHMAD SURYONEGORO, SM.
- Bahwa akta jual beli No.78 tanggal 30 Agustus 1994 atas HGB No.12 atas nama BAMBANG SUGIHARTO tidak sah/cacat HUKUM dan patut diragukan kebenarannya, dengan berdasarkan HAKIM MAHKAMAH

Hal. 32 dari 42 hal. Put. No.1249 K/Pid/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG yang tertuang dalam putusan No.194.K/TUN/1997 tanggal 25 Mei 2000 dan bertentangan dengan pasal 40 UUPA NO 5 TAHUN 1960 sebab pada saat transaksi pada tahun 1994 status HGB No. 12 tersebut telah MATI habis masa berlakunya.

- Bahwa perjanjian/jual beli dengan dasar AKTA No.78 tanggal 30 Agustus 1994 tidak pernah terdaftar di kantor BPN Surabaya sehingga bertentangan dengan pasal UUPA No.5 Tahun 1960.
- Bahwa kami sebagai keponakan SAH secara HUKUM dari ALM AHMAD SURYONEGORO, SM telah bertempat tinggal di rumah tersebut dengan bukti KTP No.12.5617.221170.0001 dan KSK No.12.5617/07/01330 serta dengan dasar PUTUSAN No.337/pdt.g/2008/PN.SBY tanggal 03 November 2008, dan kami juga telah membayar PBB tiap tahun dengan bukti SPPT No. 35.78.070.006.0010227.0

Bahwa dengan mengingat objek TANAH berstatus TANAH NEGARA yang telah di KONVERSI menjadi HGB No.12 maka dalam HAL untuk dapat menguasai/menempati obyek tersebut telah diatur dalam KEPPRES No. 32 TAHUN 1979 dalam PASAL 5 yang berbunyi sebagai berikut :

“tanah-tanah perkampungan bekas HGB dan HAK pakai asal KONVERSI HAK barat yang telah menjadi perkampungan atau diduduki rakyat, akan diberikan PRIORITAS kepada rakyat yang MENDUDUKINYA, setelah dipenuhinya persyaratan-persyaratan yang menyangkut kepentingan pemegang/bekas pemegang HAK”.

Dimana cara penyelesaiannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri/ PMDN No.2 tahun 1979 dan PMDN No.5 tahun 1973 berbunyi sebagai berikut :

- Tanah-tanah bekas hak barat yang ternyata telah menjadi perkampungan tidak akan diberikan hak BARU kepada BEKAS pemegang HAKnya.
- Kepada rakyat yang menguasai/menggarap tanah itu di berikan PRIORITAS untuk memohon HAK BARU.

Bahwa dalam hal untuk mengajukan permohonan HAK maka harus memenuhi ketentuan PP No.24 tahun 1997 artinya harus ada kesamaan antara DATA PHISYK dan DATA YURIDIS. Bahwa dengan bukti-bukti surat dan dasar-dasar hukum yang kami miliki maka secara DEFACTO dan DE JURE penguasa terhadap objek tanah dan bangunan/rumah tersebut adalah SAH. Bahwa berdasarkan uraian di atas tersebut maka sudah nampak dengan

Hal. 33 dari 42 hal. Put. No.1249 K/Pid/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JELAS bahwa dalam HAL ini JUDEX FACTI (Pengadilan Negeri Lumajang) yang juga telah dibenarkan oleh pengadilan tinggi Surabaya sudah sangat salah dalam menerapkan hukum serta lalai dalam memberikan pertimbangan dalam menilai unsur pidana ke 4 dalam pasal 263 ayat (2) KUHP, yang mana majelis hakim telah menempatkan pihak saksi pelapor BAM-BANG SUGIHARTO sebagai pihak yang dirugikan bahwa tentang adanya unsur "KERUGIAN" dalam unsur ke 4 dari pasal 263 ayat (2) KUHP dalam perkara ini, maka dalam hal ini tidak dapat secara serta merta dan sewenang-wenang ditetapkan untuk membuktikan unsur ke 4 dimaksud sebab hal tersebut adalah jelas DOMEIN keperdataan dalam arti harus ada PEMBUKTIAN / UJI MATERI terlebih dahulu dengan satu PUTUSAN majelis hakim PERDATA dari pengadilan tentang SAH atau TIDAK bukti surat-surat/bukti kepemilikan tersebut

Bahwa dengan mengingat system pembuktian yang dianut di Negara Indonesia adalah system "NEGATIF WETTELJKE" yaitu adanya KE-YAKINAN yang disertai dengan mempergunakan alat-alat BUKTI yang SAH sebagaimana disebutkan dalam pasal 191 ayat (1) KUHP, maka untuk dapatkan menyimpulkan bahwa seseorang bersalah atau tidak di dalam melakukan suatu tindak pidana, maka harus ditinjau apakah unsur-unsur perbuatan itu ada atau tidak serta unsur-unsur dimaksud dapat terpenuhi atau tidak...??? Karena untuk dapatnya unsur-unsur dalam satu pasal dari suatu tindak pidana terpenuhi serta terdakwa dapat dikenakan PIDANA, maka di haruskan tiap-tiap unsur pidana tersebut dapat dibuktikan secara keseluruhan dengan menyandarkan diri pada ketentuan system pembuktian yang dianut serta kesalahan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Bahwa dengan berdasarkan uraian diatas sudah cukup JELAS dan TERANG bahwa unsur pidana ke 4 dari pasal 263 ayat (2) KUHP tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang sehingga terhadap PUTUSAN A.quo haruslah dinyatakan BATAL demi HUKUM.

Bahwa dengan mengingat obyek tanah dan rumah yang terletak di JL. KHAIRIL ANWAR No.12 SURABAYA adalah berstatus tanah NEGARA rumah dengan status HGB, maka dalam hal ini sama sekali tidak ada HUBUNGANYA dengan SURAT kematian No.474.1/26/427.802.05/206 dan PENETAPAN AHLI WARIS No.0002/Pdt.P/2007/PA.LMJ tanggal 27 Pebruari 2007. sebab objek tersebut BUKAN merupakan HARTA WARISAN.

Hal. 34 dari 42 hal. Put. No.1249 K/Pid/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang telah menjadi objek dalam perkara pidana ini adalah surat kematian No.474.1/26/427.802.05/206 atas nama ALM AHMAD SURYO-NEGORO, SM, maka kedudukan saksi pelapor yang bernama BAMBANG SUGIHARTO menurut hemat kami adalah bukan PIHAK yang memiliki HAK GUGAT (legal standing) bahwa dalam hal ini seharusnya yang memiliki HAK tersebut (HAK GUGAT) adalah para ahli waris dari ALM AHMAD SURYO-NEGORO, SM. apabila memang ditemukan adanya KETIDAKBENARAN dari isi surat KEMATIAN tersebut (PIHAK YANG DIRUGIKAN) berkaitan dengan masalah dimaksud sampai saat ini kami dan seluruh keluarga (AHLI WARIS) masih bertanya-tanya APA UNTUNGNYA buat kami melakukan/memberikan keterangan yang tidak benar tentang tempat meninggalnya dari ALM AHMAD SURYONEGORO, SM...???

Bahwa surat kematian No.474.1/26/427.802.05/206 tersebut juga telah dicabut oleh PLH kepala desa SELOK BESUKI (SAHLAN, S.Sos) dengan surat pernyataan pencabutan tertanggal 11 JUNI 2009 (SEPIHAK) yang di buat di hadapan PENYIDIK POLRES SURABAYA SELATAN dalam PERKARA LAIN, sehingga dengan demikian surat kematian tersebut menurut hemat kami sudah tidak berlaku lagi, dan tidak dapat lagi DIJADIKAN sebagai BUKTI SURAT (OBYEK) dalam perkara pidana ini dengan demikian perkara pidana a. quo sangat PREMATURE.

Bahwa seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, dari sejak awal perkara kami ini memang sudah PENUH REKAYASA dan DIRANCANG secara SISTEMIK oleh pihak saksi PELAPOR (BAMBANG SUGIHARTO) tentang bagaimana caranya untuk dapatnya MENJERAT kami kedalam perbuatan PIDANA sekaligus untuk dapatnya memasukan kami ke dalam PENJARA, dengan TARGET/TUJUAN untuk dapat menguasai obyek rumah dan tanah yang terletak di JL. KHAIRIL ANWAR No.12 SURABAYA tersebut, dan hal ini telah terbukti yang mana perkara ini masih dalam proses hukum banding di pengadilan tinggi Surabaya, saksi pelapor (BAMBANG SUGIHARTO) dengan melalui pihak kantor perumahan daerah KODYA Surabaya dengan dibantu oleh jajaran muspika kecamatan Wonokromo pada tanggal 22 pebruari 2010 telah mengambil secara paksa dengan masuk kedalam rumah JL.KHOIRIL ANWAR No.12 SURABAYA dan telah MENGELUARKAN seluruh barang-barang milik kami yang ada di dalam rumah tersebut.

Bahwa pada saat kejadian tersebut rumah dalam keadaan kosong, sebab

Hal. 35 dari 42 hal. Put. No.1249 K/Pid/2010.



kami yang selama ini tinggal/menempati masih ada di dalam PENJARA LAPAS LUMAJANG bahwa apa yang telah dilakukan oleh pihak saksi pelapor dengan kantor kepala dinas perumahan daerah dengan di Bantu oleh JAJARAN MUSPIKA Kecamatan WONOKROMO KODYA SURABAYA terhadap obyek tanah dan rumah tersebut adalah merupakan tindakan main hakim sendiri tanpa ada dasar HUKUM/ tidak ada surat perintah EKSEKUSI dari pihak pengadilan (PARATE EXECUTIE) sehingga dengan adanya perkara ini dan kejadian tersebut justru kami selaku pihak yang sangat di rugikan.

Bahwa menurut Prof. R. SUBEKTI, SH. dalam bukunya yang berjudul "hukum pembuktian" maka pembagian beban PEMBUKTIAN itu adalah suatu masalah yang amat penting dalam buku hukum pembuktian oleh karena itu pembagian beban pembuktian itu harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah, karena suatu pembagian beban pembuktian yang berat sebelah berarti APRIORI menjerumuskan pihak yang menerima beban terlampau berat, dalam jurang kesalahan. Soal pembagian beban pembuktian ini dianggap sebagai suatu soal Hukum atau soal yuridis, yang dapat diperjuangkan sampai tingkat kasasi di MAHKAMAH AGUNG. Melakukan beban pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum/ undang-undang yang merupakan alasan bagi MAHKAMAH AGUNG untuk membatalkan putusan hakim atau pengadilan RENDAHAN yang bersangkutan.

Bahwa dari uraian yang telah tersebut di atas, menurut hemat kami JUDEX FACTI (Pengadilan Negeri Lumajang) telah salah di dalam menerapkan hukum serta lalai dalam memberikan pertimbangan dalam menilai unsur "KERUGIAN" unsur pidana ke IV (empat) dalam dakwaan ke DUA dengan demikian putusan JUDEX FACTI yang telah menempatkan posisi dari saksi pelapor (BAMBANG SUGIHARTO) sebagai pihak yang DIRUGIKAN sudah sangat salah dan sangat dipaksakan sehingga haruslah DIBATALKAN.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Judex facti salah menerapkan hukum karena putusan judex facti yang memperberat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari 1 tahun penjara menurut putusan Pengadilan Negeri menjadi 1 tahun 6 bulan penjara tanpa disertai pertimbangan hukum yang tepat dan benar, yaitu tanpa menyebut-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan alasan-alasan yang memberatkan selain yang sudah disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri. Pertimbangan memperberat pidana didasari alasan-alasan memberatkan dan meringankan yang sudah disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat, dan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

2. alasan kasasi Terdakwa bahwa judex facti salah menerapkan hukum, yaitu judex facti salah menuliskan tempat tinggal Terdakwa salah menilai, dakwaan kedua, salah dalam menggunakan pembuktian dan tidak cukup pertimbangan dalam membuat putusan, tidak dapat diterima dan dibenarkan karena fakta-fakta persidangan itu telah dipertimbangkan oleh judex facti dan fakta-fakta persidangan merupakan kompetensi judex facti, bukan kompetensi pemeriksaan kasasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.161/PID/2010/PT.SBY. tanggal 30 Maret 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ARIF ZAINURI YUNUS, SH.** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 161/PID/2010/PT.SBY, tanggal 30 Maret 2010 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor : 837/Pid.B/ 2009/PN.Lmj., tanggal 19 Februari 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF ZAINURI YUNUS, SH.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGGUNAKAN SURAT PALSU sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Hal. 37 dari 42 hal. Put. No.1249 K/Pid/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Petikan Surat Keputusan Bupati Lumajang dengan Kop Surat bergambar burung garuda Nomor : 188.45/481/427.12/2006 yang dikeluarkan di Lumajang tertanggal 16 Oktober 2006 dan ditandatangani oleh Wakil Bupati a.n. Hartono, SH.S.sos, di kembalikan kepada saksi Sahlan, S.sos ;
 2. 1 (satu) buah Stempel Kepala Desa Selok Besuki Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang ;
 3. 1 (satu) buah buku register Lahir-Mati Desa Selok Besuki Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang warna biru motif batik dan gambar burung ;
Barang bukti No.urut 2 s/d 3 dikembalikan kepada pemerintah Desa Selok Besuki Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang melalui saksi Sahlan S.sos ;
 4. Foto Copy Petikan Surat Keputusan Camat Sukodono No.141/05/434/712/1998 tanggal tanggal 01 Oktober 1998 tentang pengangkatan perangkat desa an. Nur Wahyuni sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Selok Besuki yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Selok Besuki, dikembalikan kepada saksi Nur Wahyuni ;
 5. 1 (satu) lembar blanko kosong surat kematian warna kuning dari Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dikembalikan kepada saksi Soebakir ;
 6. 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 25 Januari 2007, dikembalikan kepada Arif Zainuri Yunus, SH. ;
 7. 1 (satu) bendel asli salinan penetapan No.002/Pdt.P/2007/PA.Lmj tanggal 27 Februari 2007 dikembalikan kepada Pengadilan Agama Lumajang ;
 8. Barang bukti berupa foto copy dilegalisir berupa :
 - 1 (satu) bendel Sertifikat HGB No.12 dengan surat ukur No.607 tahun 1924 ;

Hal. 38 dari 42 hal. Put. No.1249 K/Pid/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel akta perjanjian jual beli bangunan No.78 tanggal 30 Agustus 1994 yang dikeluarkan oleh ST. Sindhunatha, SH. ;
- 1 (satu) bendel akta perjanjian pelepasan hak dan kuasa No.79 tanggal 30 Agustus 1994 yang dikeluarkan oleh ST. Sindhunatha, SH.) ;
- 1 (satu) bendel turunan kuasa No.90 tanggal 11-05-1976 Notaris Goesti Djohan, SH. ;
- 1 (satu) bendel pembelian Jaminan dan Kuasa memasang Hipotik No.110 tanggal 14-05-1976 Notaris Goesti Djohan, SH. ;
- 1 (satu) bendel ikatan untuk menjual dan membeli tanah hak guna bangunan No.10 tanggal 01-07-1975 Notaris Goesti Djohan, SH. ;
- 1 (satu) bendel ikatan untuk menjual dan membeli tanah hak guna bangunan No.06 tanggal 03-08-1972 Notaris Goesti Djohan, SH. ;
- 1 (satu) bendel perjanjian pengakuan hutang atas nama firma "Tegu" Akte No. 21 tanggal 21-11-1983 Notaris Zuraida Zain, SH. ;
- 1 (satu) bendel salinan akta kuasa No.22 tanggal 21-11-1983 Notaris Zuraida Zain, SH. ;
- 1 (satu) bendel perjanjian pengakuan hutang atas nama firma "Tegu" Akte No. 21 tanggal 21-11-1983 Notaris Zuraida Zain, SH. ;
- 1 (satu) bendel salinan akta penggantian debitur (expromisi) atas nama firma "Tegu" No.20 tanggal 21-11-1983 Notaris Zuraida Zain, SH. ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. Ket/3009/94-95, tanggal 06 Februari 1995 ;
- 1 (satu) lembar Surat berupa gambar situasi No.25/1995 tanggal 04 Januari 1995 di terbitkan oleh Kasi Pengukuran dan Pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kodya Surabaya ;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kodya Surabaya No.550.1-5799, tanggal 28 April 1997, tentang permohonan hak atas tanah di Jl. Khairil Anwar No.12 Kelurahan Darmo Kecamatan Wono-kromo Kota Surabaya ;
- 1 (satu) bendel salinan putusan PTUN Surabaya No.57/G.TUN/1996/PTUN.SBY,tanggal 19 Desember 1996 ;
- 1 (satu) bendel salinan putusan PTUN Surabaya No.57/G.TUN/1996/PTUN.SBY jo No.17/B/TUN/1997/PT.TUN.SBY, tanggal 16 April 1997 ;

Hal. 39 dari 42 hal. Put. No.1249 K/Pid/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel salinan putusan Mahkamah Agung No.194 K/TUN/1997 jo No. Surabaya No. 57/G.TUN/1996/PTUN.SBY jo No.57/G.TUN/1996/PTUN.SBY, tanggal 25 Mei 2000 yang di keluarkan oleh PTUN Surabaya ;
- 1 (satu) lembar dari Kepala Badan Pengelolaan Tanah dan bangunan Kota Surabaya No.593/293/436.6.9/2007 tanggal 10 April 2007 tentang penjelasan rumah ber-SIP di Jl. Kairil Anwar No.12 Surabaya ;
- 1 (satu) lembar surat dari sdr.Bambang Soegiarto No.001/BS/IV/2007 tanggal 16 April 2009 yang ditujukan kepada terdakwa Arif Zainuri Yunus, SH. tentang somasi I ;
- 1 (satu) lembar surat somasi II dari sdr.Bambang Soegiarto kepada terdakwa Arif Zainuri Yunus, SH ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 11 Juni 2009 dari Sekretaris Desa Selok Besuki Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang sdr. Sahlan, S.sos ;
- 1 (satu) lembar surat Kematian No.474.I/26/427.802.05/2006 tanggal 21 Desember 2006 an. Ahmad Suryonegoro, SM ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan belum menikah No. 38/427.427.802.05/2007 tanggal 25 Januari 2007 ;
- 1 (satu) lembar kartu keluarga No. 125617/96/03636 tanggal 14 April 2004 ;
- 1 (satu) lembar KTP an. Ahmad Suryonegoro, SM ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan hubungan keluarga No.470/23/427.802.05/2007 tanggal 25 Januari 2007 ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan ahli waris ;
- Foto copy Kartu Keluarga No.125617/96/03636 tertanggal 14 April 2004 atas nama Kepala Keluarga Ahmad Suryonegoro, SM yang dikeluarkan oleh Kecamatan Wonokromo oleh Pemerintah Kota Surabaya ;
- Foto copy Kartu Keluarga No.125617/07/01330 tertanggal 22 Agustus 2007 atas nama Kepala Keluarga Arif Zainuri Yunus, SH. yang dikeluarkan oleh Kecamatan Wonokromo oleh Pemerintah Kota Surabaya ;
- Foto copy Surat Panggilan No.Pol : S-Pgl/1021/V/2009/Reskrim tertanggal 01 Mei 2009 yang di keluarkan oleh Polres Surabaya Selatan ;

Hal. 40 dari 42 hal. Put. No.1249 K/Pid/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 tertanggal 05 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo ;
- Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 tertanggal 02 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo ;
- Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 tertanggal 02 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo ;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Arif Zainuri Yunus tertanggal 24 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Wono-kromo Pemerintah Kota Surabaya ;
- Foto copy Surat Panggilan No.Pol : S-Pgl/747/IX/2009/Subbagres-krim tertanggal 28 September 2009 yang di keluarkan oleh Polwil Malang ;
- Foto copy Surat Panggilan No.Pol : S-Pgl/617/VII/2009/Subbagres-krim tertanggal 26 Juli 2009 yang di keluarkan oleh Polres Surabaya Selatan ;
- Foto copy surat kuasa No.25/Pdn/WS&P/II/2009 tertanggal 03 Agustus 2009 ;
- Foto copy tanda terima Permohonan Pencabutan GS.No.25/1995 tertanggal 05 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Surabaya ;
- Foto copy Tanda Terima pembayaran biaya permohonan pengukuran No.berkas : 30540/2004 tertanggal 07 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Surabaya ;
- Foto copy Surat Perintah Setor No.Berkas Permohonan : 30540/2004 tertanggal 28 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Surabaya ;
- Foto copy Surat Izin Kepala Rumah No.414/KR/1962 tertanggal 25 Juni 1962 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Perumahan Surabaya ;

Hal. 41 dari 42 hal. Put. No.1249 K/Pid/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Kuasa tertanggal 04 September 2006 dari Pemberi Kuasa Ahmad Suryonegoro SM kepada Arif Zainuri Yunus, SH ;
 - Foto copy Salinan Putusan Kasasi Tata Usaha Negara No.194K/TUN/1997 tertanggal 16 April 2007 antara Ahmad Suryonegoro melawan Walikotamadya Kepala Dati II Kodya Surabaya, dkk yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
- Barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 29 Juli 2010**, oleh **R. Imam Harjadi, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.MH.** dan **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**Dr. Salman Luthan, SH.MH.**
ttd/**H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**

K e t u a,
ttd.
R. Imam Harjadi, SH.MH.

Panitera Pengganti,
ttd.
Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP.040018310.

Hal. 42 dari 42 hal. Put. No.1249 K/Pid/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)